



**MEMORANDUM OF AGREEMENT**  
ANTARA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA**  
DENGAN  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BIREUEN**  
TENTANG  
**PENGUATAN KERJASAMA**  
NOMOR: 007/FKIP-Uniki/KS/2021  
NOMOR: 415.42/08/2021.

Pada hari ini Selasa tanggal lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (05-10-2021) bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Mohd. Ilyas, SE, MM**

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia**, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Drs. M. Nasir, M.Pd**  
NIP. 196408311987031002

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian kerjasama ini selanjutnya disebut Para Pihak. Para Pihak bersepakat untuk menjalin perjanjian kerjasama penguatan kapasitas institusi dalam bidang pengembangan kurikulum pendidikan keolahragaan, pengembangan sumber daya manusia, tatakelola kelembagaan, pengembangan program studi, pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana keolahragaan, kegiatan penelitian dan penjaminan mutu. Selanjutnya Para Pihak bersepakat untuk menetapkan pokok-pokok perjanjian kerjasama sebagai berikut.

Pasal 1  
**DASAR, MAKSUD DAN TUJUAN**

- a. Kerjasama ini didasarkan pada pemahaman akan pentingnya penguatan kapasitas institusi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi masing-masing institusi.
- b. Kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan institusi kedua belah pihak, khususnya dalam pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi yang dipadukan dalam kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada pada Para Pihak berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.
- c. Kerjasama ditujukan untuk pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana keolahragaan dan kepemudaan yang saling menguntungkan.

Paraf PIHAK PERTAMA: \_\_\_\_\_

Paraf PIHAK KEDUA: \_\_\_\_\_

Halaman 1 dari 3

- d. Kerjasama ini bertujuan untuk melakukan pengembangan kurikulum, pengembangan sumber daya manusia, tatakelola kelembagaan, pengembangan program studi, dan kegiatan penelitian dan pemagangan, serta penjaminan mutu.

Pasal 2

**RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA**

- (1) Pengembangan kurikulum;
- (2) Pengembangan sumber daya manusia;
- (3) Pemanfaatan fasilitas kependidikan
- (4) Tatakelola kelembagaan;
- (5) Pengembangan program studi;
- (6) Kegiatan penelitian;
- (7) Pengembangan Inovasi;
- (8) Penjaminan mutu;
- (9) Magang;
- (10) Sosialisasi pendidikan Keolahragaan
- (11) dan lain-lain yang dianggap penting.

Pasal 3

**KERJASAMA KHUSUS**

Melalui kerjasama ini para pihak menyatakan bahwa;

- (1) Pihak Pertama dapat memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang tersedia dan yang berada di bawah tanggung jawab Pihak Kedua, untuk pengembangan program studi pendidikan jasmani FKIP UNIKI Bireuen.
- (2) Pihak Kedua dapat memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki Pihak Pertama, dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan.

Pasal 4

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA**

Perjanjian kerjasama ini merupakan pernyataan kehendak para pihak sesuai dengan dasar, maksud, dan tujuan perjanjian kerjasama, yang dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3, dilakukan kegiatan perencanaan terlebih dahulu yang disusun secara bersama oleh para pihak.

Pasal 5

**JANGKA WAKTU**


Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang dan/atau ditinjau kembali berdasarkan perjanjian kerjasama para pihak.

Pasal 6

**EVALUASI**

- (1) Para pihak sepakat akan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang ditentukan dalam perjanjian kerjasama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi akan dianalisis dan dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:



Halaman 2 dari 3

Pasal 7  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yan belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama tambahan sebagai *addendum* dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 8  
PENUTUP

- (1) Perjanjian kerjasama ini mengikat para pihak sejak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menandatangani;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan sebenarnya dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan yang sama.

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh para pihak, masing-masing dilandasi dengan itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

**PIHAK PERTAMA**

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Islam Kebangsaan Indonesia  
Dekan,




  
**Dr. MOHD. ILYAS, SE, MM**  
NIDN: 9901001645

**PIHAK KEDUA**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Bireuen  
Kepala Dinas,



  
**DRS. M. NASIR, M.Pd**  
NIP: 19640831 198703 1 002

Paraf PIHAK PERTAMA: 

Paraf PIHAK KEDUA: 

Halaman 3 dari 3